



PUTUSAN

Nomor : 308/Pdt.G/2012/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI READ I LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendeagar pihak Penggugat serta keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Mei 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang, Nomor 308/Pdt.G/2012/PA.Skg., tanggal 1 Mei 2012, dengan perubahan, perbaikan gugatan pokok-pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2010, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/4I/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai \pm 1 tahun 4 bulan pernah hidup rukun selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun.



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitu pun sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya dan apabila Tergugat sudah panen dan mengambil hasil penjualan padinya pada pedagang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, nanti Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat apabila orang tua Penggugat yang menjemput Tergugat di rumah orang tuanya dan itu pun Tergugat hanya bermalam selama 2 malam Tergugat kembali lagi ke rumah orang tuanya.

5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat bisa berubah, namun kenyataannya tidak dapat diubah, hingga perselisihan memuncak pada bulan Desember 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa deagan kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, tanpa ada nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya

perkara oleh karena itu Penggugat mohon diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).



Berklasarkan alasan/ dalil-dalil diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketea Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena p>erceraian.
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Subsider :

s Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mer;imbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat pada sidang kedua tanggal 6 juni 20012, hadir dalam persidangan, sedang untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir.

Bah wa karena Penggugat tidak datang menghadap pada sidanga tanggal 6 juni 20012, pada persidangan yang dihadiri oleh Tergugat sehingga proses mediasi tidak dilaksanakan sesuai PERMANomor 1 tahun 2008.

Bahwa dipersidangan majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengui ungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa, oleh karena Penggugat memohon berperkara secara cuma-cuma *Prodeo*, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa, tentang dapat atau tidak berperkara secara cuma-cuma/ *prodeo*.

Bahawa, berdasarkan putusan sela Nomor 308/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 16 Mei 2012, menetapkan memberi izin kepada kepada Penggugat untuk berperkra secara Cume -Cuma/ *Prodeo*,



Bal wa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 425/4 I/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupa:-en Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok, bermaterai cukup dan diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat.
- Bahv/a Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 1 tahun 4 bulan lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah selama \pm 1 tahun , namun belum dikaruniai anak.
- Bahw a rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkarang, karena Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali pisah tempat tinggal, namun pihak keluarga masih bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan percekcoakan terjadi, karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian pula sebaliknya Penggugat tidak betah pula tinggal di rumah orang tua Tergugat.

berperkara secara cuma-cuma/ *prodeo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan penetapan hakim Nomor 33/Pdt.U/2012/P.Aksg tanggal 16 Mei 2012, menetapkan memberi izin kepada kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ *Prodeo*,

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti:

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 425/41/XII/2010, tanggal 6 Desember 2010, ytoig dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaven Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan temyata cocok, bermaterai cukup dan diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu : umur 47 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dioawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 1 tahun 4 bulan lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pemah membina rumah selama \pm 1 tahun , namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering diwamai perselisihan dan pertengkarang, karena Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali pisah tempat tinggal, namun pihak keluarga masifc bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan percekcoakan terjadi, karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian pula sebaliknya Penggugat tidak betah pula tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2011, Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pemah mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak berhasil.

Saksi kedua:, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai b erikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 1 tahun 4 bulan lalu
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama ± 1 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan cekcok sebab ;
 - Tergugat sendiri yang mengantongi penghasilannya.
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat, dan Tergugat baru kembali apabila dijemput oleh nenek Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali pisah tempat tinggal, dan terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2011 hingga sekarang juli 2012.
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada sidang kedua tanggal 6 Juni 2012 penggugat tidak datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat hadir dan untuk sidang sidang selanjutnya 1 ergugat tidak pemah lagi hadir.

Menimbang bahwa karena Tergugat hanya satu kali datang menghadap pada persidangan yaitu pada sidang tanggal 6 Juni 2012 yaitu pada saat Penggugat tidak hadir sehingga mediasi yang diisyarat dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak pemah bertemu dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu diperiksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ *Prodeo*.

Me iimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu membayar biaya perkara, karena Penggugat miskin, sehingga memohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma / *Propdeo*.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat keterangan Keluarga tidak mampu Nomor : 140/147/DT/X/2012, tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Tajo Sekretais, diketahui oleh Camat Majauleng, Kabupaten Wajo, bukti P.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan, maka Iterbukti Penggugat, benar dikategorikan orang miskin atau tidak mampu.

Menimbang. bahwa karena Penggugat terbukti termasuk dalam kategori orang miskin atau tidak mampu, maka majelis hakim menetapkan dan mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma, sebagaimana pada Penetapan sela Nomor 308/?dt.G/2012/PA.Skg. tanggal 16 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 H.

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmomis, sebab selalu tejadi perselisihan karena Tergugat yang mengantongi



penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali meninggalkan Penggugat, dan terakhir pada bulan Desember 2011, hingga Juli 2012.

Bahwa oleh karena Tergugat hanya satu kali menghadiri persidangan, sehingga dalil-dalil Penggugat tidak ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat, meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yaitu Arif bin Azis dan Ridwan bin Dollah Dg Pasau.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, adalah Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, karena itu dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum, dengan demikian dalil Penggugat point 1, dapat pula dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Meiimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat point 2 s/d point 8, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, telah terbukti..

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama \pm 1 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- ⁶ Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah pi; ah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga Juli 2012 dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rumitnya akibat ketidakdewasaan Penggugat dan Tergugat menghadapi badai golombang rumah tangga, sehingga harus tenggelam dilanda badai perselisihan secara terus menerus.

Meiimbang bahwa Pihak keluarga, telah ikut serta melakukan upaya penyelamatan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak mampu menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat telah pecah, sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan dalil Syar'i dalam Ahkamul Qur'an ;

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Pasal (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Ni cah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah menipakan ultra petita, karena mempakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) RBg, Jo DIPA Pengcdilan Agama Sengkang Nomor : 1098/005-04.2.01/23/2012. Tanggal 9 Desember 2011. tentang biaya perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditanggung oleh Negara.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjati hkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dernikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 M. bertepatan tanggal 14 Sya'ban 1433



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, SH. dan Dra. Hj. Nurhayati B. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Dra. Hj. Hasmawiyati, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

ttd

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurhayati B.

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian Biaya

Pencatatan Rp 30.000,00

Administras Rp 50.000,00

Panggilan Rp 309.000,00

Redaksi

Materai Rp 5.000,00
Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Kama! addin, Sil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)